

T A T A T E R T I B

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan makan dan minum di ruangan Rapat.
3. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
4. RUPS diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”).
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
6. Ketua Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat.
7. Yang berhak mengikuti Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
8. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
9. Sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pasal 37 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15, agenda RUPS Tahunan yang pertama sampai dengan agenda RUPS Tahunan yang kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - b. Pasal 38 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15, agenda RUPS Tahunan yang keenam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili;
 - c. Pasal 40 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 44 huruf a POJK 15, agenda RUPS Independen dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen, yaitu Pemegang Saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
 - i. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama dan Pengendali; atau
 - ii. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama dan Pengendali.

T A T A T E R T I B

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

9. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Coronavirus Disease 2019* (“**COVID-19**”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
- Pada saat kedatangan wajib menyerahkan, atas biaya sendiri, Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - Mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5^o C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
 - Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
 - Pemegang Saham/Kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - Pemegang Saham/Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT AGENDA RAPAT

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara atau agenda Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
- Setiap Pemegang Saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

T A T A T E R T I B

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka:
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15, keputusan agenda RUPS Tahunan yang pertama sampai dengan agenda RUPS Tahunan yang kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan agenda RUPS Tahunan yang pertama sampai dengan agenda RUPS Tahunan yang kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan;
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 38 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15, keputusan agenda RUPS Tahunan yang keenam dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan agenda RUPS Tahunan yang keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan;
 - c. Sesuai ketentuan Pasal 40 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 44 huruf b POJK 15, keputusan RUPS Independen dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS Independen.
5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat tangan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau blanko diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan;
 - b. apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju;
 - c. Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
 - d. sistem electronic vote results yang disediakan oleh KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**Penyedia electronic RUPS** atau selanjutnya disingkat **Penyedia e-RUPS**") akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual;
 - e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

T A T A T E R T I B

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen
PT Mandom Indonesia Tbk

TATA CARA PENGGUNAAN HAK Pemegang Saham MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut harus berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan agenda Rapat;
 - b. pada kesempatan ini, setiap Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan kepada Petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Ketua Rapat;
3. Para Pemegang Saham juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS. Panduan penggunaan hak Pemegang Saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id.
4. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.

-TERIMA KASIH-